



BUPATI MINAHASA UTARA

SURAT KEPUTUSAN

IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN (IMB)

NOMOR : 48/IMB/KPPT/III/2009
TANGGAL : 25 MARET 2009
NAMA : WILTJE LUMUHU, SPd / KEPALA SMPN 6
SATU ATAP LIKUPANG BARAT
LOKASI BANGUNAN : DESA TARABITAN
KECAMATAN LIKUPANG BARAT
PERUNTUKAN : SEKOLAH



PEMERINTAH KABUPATEN MINAHASA UTARA KANTOR PELAYANAN PERIJINAN TERPADU

Jln. Arnold Mononutu Kelurahan Sarongsong I - Airmadidi

KEPUTUSAN BUPATI MINAHASA UTARA

NOMOR : 48/IMB/KPPT/III/2009

TENTANG

PEMBERIAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

- Menimbang** : bahwa berdasarkan Undang-Undang nomor 28 Tahun 2002 tentang bangunan gedung dan peraturan perundang-undangan lainnya, maka dipandang perlu memberikan izin mendirikan bangunan yang ditetapkan dengan Keputusan.
- Mengingat** :
1. Undang – Undang nomor 24 Tahun 1992 tentang penataan ruang;
 2. Undang – Undang nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintahan daerah;
 3. Undang – Undang nomor 28 Tahun 2002 tentang bangunan gedung;
 4. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Minahasa Utara di Propinsi Sulawesi Utara;
 5. Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Utara Nomor 10 Tahun 2004 tentang bangunan;
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Utara Nomor 11 Tahun 2004 tentang Retribusi izin mendirikan bangunan;
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Utara Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan, Lembaga Teknis Daerah, Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan, Satuan Polisi Pamong Praja dan Pelaksana Harian Badan Narkotika Kabupaten Minahasa Utara.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERTAMA

: Memberikan Izin Mendirikan Bangunan kepada :

N a m a

**Wiltje Lumuhu, SPd /Kepala Sekolah SMPN 6
Satu Atap Likupang Barat**

Alamat

: Desa Tarabitan Kecamatan Likupang Barat

Peruntukan bangunan

: Sekolah

Lokasi bangunan

: Desa Tarabitan Kecamatan Likupang Barat

Konstruksi Bangunan

: Permanen

Luas Bangunan

: 216 M²

Garis sempadan bangunan

: Minimal 9 M dari as jalan

Garis sempadan pagar

: Minimal 6 M dari as jalan

Status tanah

: Hak Milik

Batas-batas tanah

: Utara dengan Lea Kaempe

Timur dengan POLINDES

Selatan dengan Kel. Salindeho / Takalau

Barat dengan Kel. Kakunsi / Kel. Lumuhu

KEDUA

: Persyaratan teknis sebagaimana tersebut pada lampiran yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan keputusan ini.

KETIGA

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Airmadidi

Pada tanggal : 25 Maret 2009



Drs. MARTHEN S. SUMAMPOUW

EM BINA

NIP. 010 236 301

Tembusan :

1. Yth. Bupati Minahasa Utara (sebagai laporan).
2. Camat Likupang Barat.
3. Arsip.

2023/04/06 19:38

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI MINAHASA UTARA
NOMOR : 48 /IMB/KPPT/III/2009

1. Pemegang izin diwajibkan mentaati persyaratan – persyaratan tentang bangunan sebagaimana diatur dalam ketentuan / peraturan yang telah berlaku dan yang akan ditetapkan kemudian oleh pemerintah.
2. Pemegang izin diwajibkan melaksanakan ketentuan tentang kebersihan, kerapian, ketertiban, dan kesehatan lingkungan sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Utara Nomor 10 Tahun 2004 tentang Bangunan.
3. Jika dikemudian hari hendak mengadakan perubahan / perluasan bangunan, maka harus mengajukan permohonan kembali dan mendapat izin tertulis dari Bupati Minahasa Utara.
4. Surat izin tidak boleh dialihkan kepada orang lain atau lembaga tertentu.
5. Bangunan harus dilaksanakan sesuai dengan semua ketentuan dan peraturan tentang bangunan serta gambar yang telah disahkan. Dan apabila menyimpang, maka izin ini akan tidak berlaku jika tidak diadakan penyesuaian sebagaimana mestinya.
6. Segala akibat yang timbul dari pembangunan yang tidak memenuhi ketentuan yang berlaku atau merugikan pihak lain sepenuhnya menjadi tanggung jawab dan resiko pemegang izin.
7. Pelaksanaan pembangunan tidak diperkenankan menimbulkan gangguan, kerugian pada pihak lain, terutama pekerjaan pada batas pekarangan.
8. Harus membuat bangunan peresapan limbah (sumur resapan) yang berjarak tidak boleh kurang dari 2 (dua) meter dari batas pekarangan.
9. Air hujan dalam halaman harus dialirkan ke saluran pembuangan dan tidak boleh mengalir ke permukaan jalan.
10. Untuk kepentingan pelestarian lingkungan / resapan air permukaan tanah, koefisien daerah hijau (KDH) minimum 30 %.
11. Untuk kepentingan pelestarian lingkungan / resapan air permukaan tanah dan pencegahan kebakaran, kepentingan ekonomi, fungsi peruntukan, fungsi bangunan, keselamatan dan kenyamanan bangunan, koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum 60 %.
12. Pagar yang berbatasan dengan jalan harus dibuat transparan dengan ketinggian maksimum 1,5 meter.
13. Pagar samping yang berada pada daerah garis sempadan bangunan, tinggi maksimum 1,5 meter.
14. Khusus bangunan yang berada di jalan protokol (jalan negara) harus ditanami pohon peneduh / tanaman hias dalam lahan pekarangan.
15. Harus menyediakan bak sampah dalam pekarangan.
16. Apabila dalam jangka waktu 6 (enam) bulan setelah ditetapkannya Surat Keputusan ini pelaksanaan pembangunan dimaksud tidak dilaksanakan, maka Surat Keputusan ini dinyatakan tidak berlaku / batal.
17. Jika terdapat kekeliruan dalam perizinan ini yang disebabkan oleh data – data yang disampaikan palsu / tidak benar dan atau ternyata hak atas tanahnya tidak benar atau segala ketentuan – ketentuan pada Surat Keputusan ini tidak dilaksanakan oleh pemohon / pemilik, maka Surat Keputusan akan diralat atau dicabut.